

NASKAH PUBLIKASI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MAGELANG**



Oleh :

SRI SULASIH

20140610527

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MAGELANG

SKRIPSI

Diajukan oleh :

NAMA : SRI SULASIH
NIM : 20140610527

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Tanggal 13 April 2018

Dosen Pembimbing



BENI HIDAYAT, S.H. M.Hum
NIK 19731231199804 153 030

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MAGELANG**

ABSTRAK

Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks, berbagai hasil riset menunjukkan bahwa kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak bekerja. Selain faktor kemiskinan, faktor lainnya juga sangat berpengaruh seperti faktor budaya yang menyebabkan anak bekerja. Banyak orangtua yang Mengatakan bahwa bekerja merupakan salah satu proses untuk belajar anak di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pekerja anak haruslah diberikan perlindungan khusus dari pemerintah. Karena kondisi anak yang lemah baik secara fisik maupun mental. Anak yang terpaksa melakukan suatu pekerjaan merupakan salah satu bentuk penelantaran terhadap hak anak, karena pada saat yang sama akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka. Seperti halnya hak-hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan lain sebagainya. Keadaan ini menjadikan anak masuk dalam kategori yang memerlukan perlindungan khusus yang menuntut penanganan serius baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, kelompok yang yang terkait dan pemerintah selaku pembuat kebijakan.

Secara umum dari pengaturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya yang mengatur mengenai pekerja anak dapat ditarik sebuah rekomendasi yakni seperti yang telah dilakukan langkah penegasan normatif yang konkrit mengenai batasan umur anak yang diperbolehkan untuk bekerja. Selain itu perlu adanya seperangkat peraturan pelaksanaan dari ketentuan yang menyatakan kewajiban bagi pemerintah untuk menanggulangi pekerja anak yang bekerja di sektor informal Perlu adanya pengawasan oleh seluruh elemen hubungan industrial serta penerapan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang terjadi terhadap pekerja anak guna terciptanya implementasi yang lebih efektif dan efisien dari pengaturan khususnya di bidang pekerja anak di lapangan ketenagakerjaan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, UU No. 13 Tahun 2003

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi Penerus bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan secara jasmani dan rohani anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Jadi memberikan perlindungan kepada anak adalah sesuatu yang wajib dan merupakan tanggungjawab kita bersama.¹

Setiap anak tanpa terkecuali memiliki 4 hak dasar yang meliputi: hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Hak untuk tumbuh kembang merupakan hak anak untuk memperoleh pendidikan, informasi waktu luang kegiatan seni dan budaya kebebasan berfikir berkeyakinan dan beragama serta hak anak cacat, atas pelayanan perlakuan dan perlindungan khusus.

Namun pada kenyataannya negara masih belum dapat memenuhi kewajiban untuk melindungi hak-hak anak. Salah satu kewajiban yang belum terpenuhi yaitu keberadaan pekerja anak. keberadaan pekerja merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, dimana hal tersebut membawa dampak buruk baik secara fisik maupun psikis.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang tercantum didalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan yang isinya adalah bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah umur, apabila memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, persyaratan tersebut adalah.²

- a. Izin Tertulis dari orangtua/wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

¹ Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta Akademika Presindo hlm. 3

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 69 ayat (2)

- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan mengenai pekerja anak juga diatur didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP235/MEN/2003 pada Pasal 2 peraturan tersebut meliputi:

- a. Anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.
- b. Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
- c. Jenis-jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditinjau kembali sasuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi dengan keputusan menteri.

Pekerja anak pada umumnya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hak-hak pekerja anak dapat terpenuhi. Tetapi terdapat perusahaan yang mempekerjakan anak, yang tidak memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku, sehingga menimbulkan banyak resiko yang akan timbul dari pekerja anak yang bekerja diluar Persyaratan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah pekerja anak yang cukup besar. Berdasarkan data Pendataan Basis Data Terpadu Tahun 2015 yang diperoleh dari Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, jumlah pekerja anak Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 terdapat 163,592 dengan rincian pekerja anak SD sebanyak 5.073 pekerja SMP 27.503 dan pekerja SMA 131.016. Kabupaten Magelang sendiri masih ditemukan banyak anak yang masih dibawah 15 tahun menjadi pekerja anak (*child labour*) dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orangtuanya. Berdasarkan data yang diperoleh penulis Jumlah Pekerja Anak di kabupaten Megelang Pada Tahun 2015 terdapat 150 anak kemudian pada tahun 2016 terdapat 63 anak dan pada tahun 2017 jumlah pekerja

anak meningkat menjadi 120 anak. Keberadaan pekerja anak di Kabupaten Magelang dapat dikita jumpai diberbagai sektor kerja seperti tambang pasir, tukang batu, AST (Asisten Rumah Tangga) kuli di pasar.

Berdasarkan data pekerja yang diperoleh dari Satuan Pengawas Ketenagakerjaan wilayah Magelang, masih terdapat pekerja anak yang bekerja diatas jam kerja maksimum. Contohnya adalah pekerja anak yang bernama Sepdianto yang masih berusia 15 tahun, ia bekerja di tambang pasir yang mana ia bekerja selama 7 jam/hari. Kemudian pekerja anak yang bernama Supriyanto yang harus bekerja di tambang pasir dan sebelumnya ia juga bekerja di Peternakan Ayam dan dalam sehari ia bekerja selama 7 jam.³

Kasus tersebut membuktikan bahwa masih ada pekerja anak yang bekerja dengan tidak sesuai peraturan yang tercantum dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP 235/MEN/2003. Oleh karena itu untuk mengurangi jumlah pekerja anak di Jawa Tengah, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah melakukan Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang dimulai pada tahun 2012 hingga saat ini.

Keberadaan pekerja anak tidak bisa dipandang sebelah mata, karena seorang anak memiliki potensi yang cukup besar untuk masa depan, sehingga bila dikelola dengan baik akan memeberikan manfaat yang besar. Fenomena anak yang bekerja sesungguhnya bukan hal yang baru, terutama dikalangan masyarakat desa yang biasa melatih anak untuk bekerja. Sebagian besar orang tua mendidik anak untuk bekerja yang pada awalnya hanya untuk sekedar membantu orangtuanya menyelesaikan domestik rumah tangga atau proses belajar anak untuk mandiri, misalnya menghargai waktu dan pekerjaan serta tanggungjawab.⁴ Pada umumnya alasan yang mendasari anak melakukan suatu pekerjaan adalah untuk membantu ekonomi keluarganya.

³ Wawancara dengan Pekerja anak supriyanto dan sepdianto , di Kabupaten Magelang, 19 Maret 2018

⁴ Bagong Suyanto,2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press , hlm. 21

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Pekerja anak. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan mengamati peran Pemerintah khususnya Satuan Pengawas Ketenagakerjaan wilayah Magelang dalam melakukan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak. sehingga penulis mengambil judul **“Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang dan Pekerja anak di Kabupaten Magelang sebanyak 3 orang. Teknik pengambilan Sampel dalam penelitian dengan random sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data hasil penelitian penulis Jumlah Pekerja anak di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 1 Jumlah Pekerja Anak di Kabupaten Magelang

TAHUN	JUMLAH PEKERJA ANAK
2015	150 (seratus lima puluh)
2016	63 (enam puluh tiga)
2017	120 (seratus dua puluh)

Sumber: Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang 2018

Beberapa Contoh Pekerja anak yang di Kabupaten Magelang adalah Sepdianto, Dian Tinggal di Krajan, Srumbung, Muntilan, Magelang, ia merupakan putra dari bapak Kusdi yang bekerja sebagai Buruh Lepas. Dian masih berumur 15 tahun namun memilih untuk bekerja di tambang Pasir yang berada tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya, ia lebih memilih untuk bekerja dibandingkan sekolah karena ia membutuhkan uang untuk jajan, setiap harinya ia mendapatkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Dian mengaku dalam bekerja sebagai pengangkut pasir ia bekerja hingga 7 sampai 8 jam dan harus bekerja selama 5 hari . Tidak ada perjanjian tertulis antara Dian dengan pemilik tambang Pasir tersebut yang ada hanyalah perjanjian secara lisan diantara mereka. Kusdi sebagai ayah tidak dapat melarang anaknya untuk tidak bekerja meskipun mengetahui bahwa profesinya bekerja ditambang Pasir dapat membahayakan keselamatan anaknya. Karena bekerja merupakan keinginan dari dian sendiri, sehingga orangtua tidak dapat melarangnya.⁵

Selain Dian terdapat Pula Supriyanto yang merupakan tetangga dari Sepdianto. Supri masih berusia 14 Tahun namun ia sudah bekerja di tambang pasir juga selama sebulan, dan sebelumnya bekerja di Peternakan Ayam di Kabupaten Magelang. Setiap bulannya supri memperoleh Pendapatan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) (di Peternakan Ayam). Supri merupakan anak yang tidak tamat SD karena dia Putus Sekolah saat masih kelas 3 SD, ia memilih untuk bekerja karena kurangnya biaya untuk melanjutkan sekolah dan juga memang anaknya tidak ingin meneruskan sekolah. Supri tidak merasa keberatan bekerja di Peternakan ayam maupun di Tambang Pasir meskipun harus bekerja 7 jam setiap harinya dan bahkan ia juga lembur kerja.⁶ Supri merupakan putra kedua dari bapak Sulaiman, Sulaiman sendiri memiliki 3 Anak yang keduanya memilih untuk bekerja dari pada melanjutkan sekolah.

Adik Supri yang masih kecil ikut bersama Budenya di Lampung. Sulaiman mengakui bahwa pendidikan merupakan aspek yang penting untuk kedua anaknya. Namun mahalnya biaya sekolah menjadi penghambat Sulaiman

⁵ *Ibid*

⁶ Wawancara dengan Supriyanto, Pekerja Anak, di Magelang, 19 Maret 2018

untuk kembali menyekolahkan kedua anaknya. Sulaiman juga mengakui bahwa dengan bekerjanya kedua anaknya maka ekonomi keluarga akan terbantu.⁷

Selain Dian dan Supri ada juga Fauzan, Fauzan dia tinggal di Bringin Wetan, Bringin, Srumbung Magelang. Ia merupakan putra dari Bapak Ismanto yang bekerja sebagai Pedagang. Fauzan masih berumur 15 Tahun namun dia memilih untuk bekerja di proyek bangunan dibandingkan sekolah karena ia membutuhkan uang untuk jajan setiap minggu ia mendapatkan upah sebesar Rp. 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) Fauzan mengaku dalam bekerja selama 6 hari dalam satu minggu. Tidak ada perjanjian kerja tertulis antara fauzan dengan Mandor Proyek yang ada hanyalah perjanjian secara lisan diantara mereka.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melakukan upaya Perlindungan Hukum bagi Pekerja anak adalah dengan melakukan Program PPA-PKH.

PPA-PKH merupakan program yang bersinergi dengan program percepatan pengentasan kemiskinan keluarga harapan. Dalam kegiatannya PPA-PKH dilaksanakan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan berkoordinasi baik koordinasi fungsi maupun tugas dengan instansi yang membidangi pendidikan, pendidikan agama, pelatihan ketrampilan, lembaga non pemerintah Komite aksi PBPTA. Program PPA-PKH ini memprioritaskan pekerja anak yang berumur antara 13-17 tahun, hal tersebut dikarenakan dengan pertimbangan bahwa mereka masih anak, tidak terlalu kecil dan masih mempunyai masa yang diwajibkan untuk kembali ke sekolah. Prioritas usia tersebut sudah menjadi ketentuan dan pedoman umum dalam pelaksanaan program PPA-PKH sejak 2014.

⁷ Wawancara dengan Sulaiman, Ayah dari Supri, di Magelang, 19 Maret 2018

Tabel 2 Jumlah Pekerja anak yang berhasil diarahkan melalui Program PPA-PKH

Tahun	Jumlah Pekerja Anak	Yang berhasil diarahkan melalui program PPA-PKH	Yang tidak berhasil
2015	150	143	7
2016	63	60	3
2017	120	112	8

Sumber : Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang 2018

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah dalam Perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kabupaten Magelang adalah:

- a. Kurangnya aparat pemerintah dalam pengawasan ketenagakerjaan yang berjumlah 5 orang dianggap terlalu sedikit untuk melakukan pemantauan pada wilayah Kabupaten Magelang yang terdiri dari 21 kecamatan sehingga Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang terdapat di Kabupaten Magelang.
- b. Kurangnya Peraturan pelaksanaan dan terdapat ketidaksesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat dengan dengan peraturan yang telah dibuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan.

1. Upaya Pemerintah dalam Perlindungan hukum bagi pekerja anak di kabupaten Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dilakukan dengan melaksanakan Program Penarikan Pekerja Anak yang disinergikan dengan Program Keluarga Harapan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kabupaten Magelang dengan harapan agar anak dapat mengenyam pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah dalam Perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kabupaten Magelang adalah:
 - a. Kurangnya aparat pemerintah dalam pengawasan ketenagakerjaan yang berjumlah 5 orang dianggap terlalu sedikit untuk melakukan pemantauan pada wilayah Kabupaten Magelang yang terdiri dari 21 kecamatan sehingga Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang terdapat di Kabupaten Magelang.
 - b. Kurangnya Peraturan pelaksanaan dan terdapat ketidaksesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat dengan dengan peraturan yang telah dibuat

SARAN

1. Satuan Pengawas Ketenagakerjaan kabupaten Magelang sebaiknya lebih tegas dalam mengambil sikap terkait perusahaan formal maupun nonformal yang mempekerjakan anak, sehingga pelaku usaha tidak lagi mempekerjakan anak, hal ini juga dapat memberikan efek jera bagi perusahaan formal maupun non formal.
2. Satuan Pengawas Ketenagakerjaan sebaiknya mengajukan penambahan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Sosial Provinsi Jawa Tengah agar sumber daya manusia tidak menjadi suatu hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi.